

**PENETAPAN PEDOMAN UMUM
PENYELENGGARAAN PESPARAWI NASIONAL XII TAHUN 2018
DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

**Pasal 1
Latar Belakang**

1. Pesta Paduan Suara Gerejawi yang selanjutnya disingkat PESPARAWI adalah bagian dari kegiatan pembinaan mental dan spiritual, moral dan etika umat kristen, sekaligus sebagai salah satu perwujudan iman kristen dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
2. PESPARAWI adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah gerejawi, sekaligus merupakan ungkapan rasa syukur dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
3. PESPARAWI adalah sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang seni budaya yang bernafaskan ke kristenan sekaligus sumber motivasi dan inspirasi untuk mempererat tali persaudaraan dan rasa kebersamaan di tengah-tengah kebhinekaan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa,
4. Dalam PESPARAWI kata pesta dimaksudkan sebagai kegiatan yang bersifat perayaan ritual yang dibarengi dengan ucapan syukur dan rasa gembira yang bersifat rohani, bukan dalam pengertian pesta ria yang merupakan foya – foya yang bersifat jasmaniah. Pesta dalam pengertian ini identik dengan festival;
5. PESPARAWI adalah pesta iman, oleh sebab itu merupakan bentuk ibadah syukur dan puji-pujian kepada Allah yang telah menyatakan diriNya di dalam Yesus Kristus kepala gereja;
6. PESPARAWI terutama mengandung unsur perbandingan mutu menyanyi paduan suara bukannya kompetisi yang saling menjatuhkan. Kelebihan salah satu kelompok hendaknya menjadi pendorong bagi kelompok lainnya untuk meningkatkan mutu nyanyian dan paduan suara.

**Pasal 2
Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2;
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN)
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 420 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pengurus LPPN Periode 2015 – 2020,
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor Tahun Pembentukan Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XII di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PESPARAWI

Pasal 3
Maksud PESPARAWI

1. PESPARAWI dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama, kehidupan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. PESPARAWI dimaksudkan sebagai sarana kesaksian dan salah satu wujud partisipasi umat Kristen dalam pembangunan nasional khususnya di bidang mental spiritual, dalam upaya mencapai masyarakat adil dan makmur serta sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. PESPARAWI dimaksudkan sebagai sarana pertemuan umat Kristen dari seluruh tanah air untuk membina dan meningkatkan kesatuan dan persatuan sehingga dapat saling membangun;
4. PESPARAWI juga merupakan sarana ibadah bersama baik dalam arti liturgis maupun nyanyian-nyanyian yang diperbandingkan atau dinyanyikan.

Pasal 4
Tujuan PESPARAWI

1. PESPARAWI bertujuan untuk memupuk tali persaudaraan, rasa kebersamaan dan ungkapan kesetiaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta cerminan kebersamaan dan kesatuan umat Kristen di Indonesia;
2. PESPARAWI bertujuan untuk menampung dan mendorong aspirasi dan hasrat umat Kristen di Indonesia dalam kegiatan pembinaan kerohanian melalui kreasi seni budaya yang bernafaskan keagamaan Kristen;
3. PESPARAWI bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas seni budaya yang hidup dalam tata ibadah umat Kristen, sekaligus memelihara serta melestarikan budaya bangsa;
4. PESPARAWI bertujuan untuk meningkatkan mutu paduan suara, pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki;
5. Melalui PESPARAWI juga diharapkan dapat memperkenalkan kebudayaan, potensi dan kegiatan pembangunan dari seluruh wilayah dan tanah air.

BAB III
VISI DAN MISI LPPN/PESPARAWI

Pasal 5
Visi LPPN/PESPARAWI

Visi LPPN/PESPARAWI : Terwujudnya PESPARAWI Sebagai Sarana Umat Kristen untuk Mewujudkan dan Memuliakan Tuhan Sambil Mengasahi Seluruh Ciptaan.

Pasal 6
Misi LPPN/PESPARAWI

1. Menyelenggarakan PESPARAWI Nasional yang sarat makna teologis, konstektual dan peduli pada masalah-masalah sosial serta kelestarian alam;
2. Meningkatkan kualitas para seniman yang terlibat dalam PESPARAWI;
3. Meningkatkan kualitas musik dan lagu Gereja yang memuat tentang keutuhan dan kesejahteraan seluruh ciptaan Tuhan yang konstektual;
4. Menerapkan sistem tata kelola manajemen dan administrasi LPPN dan LPPD yang profesional, efektif dan efisien.

BAB IV
Tema dan Subtema PESPARAWI Nasional XII

Pasal 7

1. Tema : Mata ku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kaki ku dari jaring (Mazmur 25 : 15)
2. Subtema : "Melalui PESPARAWI, Gereja Membaharui Mental dan Komitmen untuk Membebaskan Masyarakat dari Jaring Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan, demi Indonesia Baru"

BAB V
PENYELENGGARAAN PESPARAWI NASIONAL XII TAHUN 2018

Pasal 8
Kepanitiaan

1. LPPN : Lembaga Pengembangan PESPARAWI Nasional.
LPPN mempunyai tugas membina LPPD dan meningkatkan kualitas paduan suara gerejawi dalam kerjasama dengan gereja-gereja di Indonesia. Dalam mewujudkan keinginan dan harapan tersebut LPPN yang dilengkapi dengan 7 (tujuh) bidang yaitu Bidang Penyelenggara, Bidang Lomba Cipta Lagu Gerejawi, Bidang Kursus/ Penataran Dirigen, Musisi dan Paduan Suara, Bidang Pendanaan, Bidang Verifikasi dan Pengawasan. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Hubungan Masyarakat. Disamping tugas tersebut diatas LPPN selaku Steering Comitte (SC) dalam PESPARAWI Nasional XII mempunyai tugas:
 - 1) Memberikan arahan, petunjuk baik lisan maupun tertulis dalam penyelenggaraan PASPARAWI Nasional;
 - 2) Melaksanakan lomba cipta lagu PESPARAWI Nasional melalui Sayembara dan Penugasan;
 - 3) Menyediakan Lagu Wajib dan Lagu Pilihan Terikat PESPARAWI Nasional;
 - 4) Menyediakan Piala/Tropy, Mendali, tanda penghargaan/sertifikat PESPARAWI Nasional;
 - 5) Mengangkat dan menetapkan Juri PESPARAWI Nasional;
 - 6) Mengadakan konsultasi dengan Dirigen dan Pembina Paduan Suara, Pianis, Pencipta Lagu Wajib dan Lagu Pilihan Terikat, Tim Penilai Lagu Sayembara Lomba Cipta Lagu, Dewan Juri PESPARAWI Nasional, Musisi Kristen, LPPN dan LPPD Provinsi dan Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional;
 - 7) Mempersiapkan dan melaksanakan Seminar /Worshop PESPARAWI Nasional;
 - 8) Mempersiapkan dan melaksanakan MUNAS PESPARAWI Nasional;
 - 9) Bekerjasama dengan Panitia Pelaksana untuk mempersiapkan pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan serta lomba khususnya dalam pengaturan susunan acara dan MC;
 - 10) Bekerjasama dengan LPPD untuk memperlancar pembentukan kontingen provinsi.
2. Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XII.
Panitia Pelaksana selaku Organisation Committe (OC) diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama. Tugas Panitia Pelaksana antara lain :
 - 1) Menyusun Pedoman Pelaksanaan PESPARAWI Nasional;
 - 2) Menyusun anggaran pelaksanaan PESPARAWI Nasional;
 - 3) Mempersiapkan dan menyediakan akomodasi, konsumsi dan transportasi lokal keperluan Kontingen PESPARAWI Nasional;
 - 4) Mempersiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mensukseskan PESPARAWI Nasional XII antara lain gedung tempat lomba, tempat seminar, tempat munas, upacara pembukaan, upacara penutupan, penerangan gedung, sound system, tempat berlatih kontingen dan piano dan alat musik di tempat lomba, melaksanakan perlombaan-perlombaan;
 - 5) Mempersiapkan dan melaksanakan PESPARAWI Nasional XII dengan baik, aman, tertib dan sukses;
 - 6) Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pemerintah, non pemerintah (swasta) dan berkonsultasi dengan LPPN;
 - 7) Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan keuangan kepada Menteri Agama/Ditjen Bimas Kristen dan LPPN, LPPD Provinsi/Kontingen PESPARAWI Nasional XII.

3. LPPD Provinsi Seluruh Indonesia.

LPPD Provinsi seluruh Indonesia dalam mensukseskan PESPARAWI Nasional XII mempunyai tugas antara lain :

- 1) Mempersiapkan kontingen Provinsi ke PESPARAWI Nasional;
- 2) Membina hubungan kerja dengan Pemerintah dan Lembaga-lembaga sosial terkait, LPPN dan Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional;
- 3) Mempersiapkan pemberangkatan kontingen ke PESPARAWI Nasional XII;
- 4) Memfasilitasi kontingen yang akan diberangkatkan.

Pasal 9 Waktu dan Tempat

1. Waktu Pelaksanaan : PESPARAWI Nasional XII Tahun 2018 akan dilaksanakan dari tanggal 2018 atau (....) hari dengan kegiatan; (Tanggal Pelaksanaan Menyusul)
2. Tempat Pelaksanaan PESPARAWI Nasional XII Tahun 2018 diadakan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 10 Peserta PESPARAWI Nasional XII

Peserta PESPARAWI Nasional XII Tahun 2018 berasal dari 34 (tigapuluh empat) Provinsi dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Kontingen adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Paduan Suara Dewasa Campuran termasuk dirigen dan pianis | 35-45 orang |
| 2) Paduan Suara Remaja Pemuda termasuk dirigen dan pianis | 35-45 orang |
| 3) Paduan Suara Pria termasuk dirigen dan pianis | 20-30 orang |
| 4) Paduan Suara Wanita termasuk dirigen dan pianis..... | 20-30 orang |
| 5) Paduan Suara Anak termasuk dirigen dan pianis | 25-35 orang |
| 6) Vocal Group termasuk pengiring musik | 9-11 orang |
| 7) Musik Pop Gerejawi termasuk pengiring musik maximal | 10 orang |
| 8) Solis Remaja Pemuda Putera | 1 orang |
| 9) Solis Remaja Pemuda Puteri..... | 1 orang |
| 10) Solis Anak usia 7 – 9 Tahun (Putera atau Puteri)..... | 1 orang |
| 11) Solis Anak Usia 10 – 13 Tahun (Putera atau Puteri)..... | 1 orang |
| 12) Penampilan Musik Etnik/Daerah Berkarakter | 35-45 orang |
| 13) Dirigen/Pelatih/Pembina..... | 12 orang |
| 14) Peserta MUNAS | 5 orang bagian dari kontingen |
| 15) Peserta Pameran | 2 orang |
| 16) Peserta Seminar | 5 orang bagian dari kontingen |
| 17) Official | 12 orang |

Catatan :

1. Jumlah peserta tiap provinsi yang merupakan Kontingen Provinsi maximal 236 orang sehingga 34 Kontingen X 236 orang = 8.024 orang (belum termasuk LPPN, Dewan Juri dan Panitia Pelaksana, Tamu-tamu undangan).
2. Peserta musik Etnik adalah peserta Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC) atau Paduan Suara Remaja /Pemuda (PSR/P) atau boleh berbeda.

Kelebihan peserta/quota kontingen menjadi tanggung jawab kontingen
ybs terutama penyediaan konsumsi, akomodasi, transport lokal

Pasal 11

Kegiatan Pokok dan Penunjang

1. Kegiatan Pokok.
 - 1) Ibadah bersama seluruh kontingen,
 - 2) Upacara pembukaan,
 - 3) Lomba Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC),
 - 4) Lomba Paduan Suara Pria (PSP),
 - 5) Lomba Paduan Suara Wanita (PSW),
 - 6) Lomba Paduan Suara Remaja Pemuda Campuran (PSRPC),
 - 7) Lomba Paduan Suara Anak (PSA),
 - 8) Lomba Vocal Group Remaja Pemuda (VG),
 - 9) Lomba Musik Pop Gerejawi Putera atau Puteri atau Gabungan Putera Puteri (MPG),
 - 10) Lomba Solo Remaja Pemuda Putera (SR Pa) ,
 - 11) Lomba Solo Remaja Pemuda Puteri (SR Pi),
 - 12) Lomba Solo Anak Putera atau Puteri Usia 7-9 (SA Pa/Pi),
 - 13) Lomba Solo Anak Putera atau Puteri Usia 10-13(SA Pa/Pi),
 - 14) Lomba Musik Berkarakter Daerah/ Musik Etnik/Daerah (ME),
 - 15) Seminar /Workshop PESPARAWI Nasional XI,
 - 16) Musyawarah Nasional PESPARAWI Nasional XI,
 - 17) Upacara Penutupan

2. Kegiatan Penunjang :
 - 1) Pameran LPPD Provinsi
 - 2) Wisata Ibadah/Rohani/Wisata Religius

Pasal 12

Usia Peserta Lomba

1. Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC) usia 25 tahun ke atas,
2. Paduan Suara Pria (PSP) usia 25 tahun ke atas,
3. Paduan Suara Wanita (PSW) usia 25 tahun ke atas
4. Paduan Suara Remaja Pemuda Campuran (PSRPC) usia 16 – 24 tahun;
5. Paduan Suara Anak (PSA) usia 9 – 15 tahun,
6. Vocal Group Remaja Pemuda (VG) usia 16 – 24 tahun
7. Musik Pop Gerejawi Putera atau Puteri atau Gabungan Putera Puteri (ME) usia 12 tahun ke atas
8. Solo Remaja Pemuda Putera (SRP Pa) usia 16 – 24 tahun,
9. Solo Remaja Pemuda Puteri (SRP Pi) usia 16 – 24 tahun,
10. Solo Anak Putera atau Puteri (SA Pa/Pi) usia 7 – 9 tahun,
11. Solo Anak Putera atau Puteri (SA Pa/Pi) usia 10 – 13 tahun,
12. Musik Berkarakter Budaya Lokal/Musik Etnik/Lagu Daerah.

Kelebihan usia peserta lomba, resiko ditanggung olah peserta yang bersangkutan

Pasal 13

Lagu Yang Diperlombakan

1. Lagu Wajib dan Lagu Pilihan Terikat untuk semua kategori lomba disediakan dan ditetapkan oleh LPPN,
2. Lagu Pilihan Bebas untuk kategori Paduan Suara, Vocal Group dan Musik Pop Gerejawi adalah lagu yang dipilih sendiri oleh peserta secara bebas (rohani/gereja) boleh berbahasa asing (Inggris, Jerman, Latin, Mandarin) atau bahasa Indonesia
3. Lagu Pilihan Bebas semua kategori sudah akan diterima oleh LPPN satu bulan sebelum PESPARAWI Nasional XII, lagu pilihan terikat, dan telah diketik dengan rapih,
4. Lagu Pilihan Bebas boleh dengan iringan, boleh tanpa iringan Piano, boleh dengan alat musik lain,

5. Tidak diperkenankan mengubah Nada Dasar Lagu Wajib maupun Lagu Pilihan Bebas untuk semua kategori paduan suara (PSDC, PSRPC, PSP, PSW, PSA), kecuali untuk Solois Nada Dasar disesuaikan dengan kemampuan penyanyinya,
6. Lagu Solois dinyanyikan dengan partitur yang ada dengan memperhatikan gaya dan pembawaan lagu yang bersangkutan,
7. Segala yang berkaitan dengan penggunaan/pemakaian lagu Pilihan Bebas menjadi tanggung jawab kontingen yang bersangkutan

Pasal 14 **Ketentuan Lomba**

1. *Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC) :*

- 1) Jumlah peserta lomba 35-45 orang termasuk dirigen dan pianis,
- 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus yaitu :
 - a. Lagu Wajib ditetapkan oleh LPPN,
 - b. Lagu Pilihan Terikat yang ditetapkan oleh LPPN,
 - c. Lagu Pilihan Bebas yang ditetapkan oleh kontingen/peserta lomba yang bersangkutan boleh berbahasa asing (Inggris, Jerman, Latin, Mandarin) dan bahasa Indonesia,
 - d. Nada dasar lagu yang tercantum dalam lagu wajib dan lagu pilihan terikat dan lagu pilihan bebas adalah mutlak.
- 3) Pianis tidak disediakan oleh LPPN atau Panitia,

2. *Paduan Suara Pria (PSP):*

- 1) Jumlah peserta lomba 20-30 orang termasuk dirigen dan pianis,
- 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus yaitu :
 - a. Lagu Wajib ditetapkan oleh LPPN,
 - b. Lagu Pilihan Terikat yang ditetapkan oleh LPPN,
 - c. Lagu Pilihan Bebas yang ditetapkan oleh kontingen/peserta lomba yang bersangkutan boleh berbahasa asing (Inggris, Jerman, Latin, Mandarin) dan bahasa Indonesia,
 - d. Nada dasar lagu yang tercantum dalam lagu wajib dan lagu pilihan terikat dan lagu pilihan bebas adalah mutlak.
- 3) Pianis tidak disediakan oleh LPPN atau Panitia,

3. *Paduan Suara Wanita (PSW) :*

- 1) Jumlah peserta lomba 20-30 orang termasuk dirigen dan pianis,
- 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus yaitu :
 - a. Lagu Wajib ditetapkan oleh LPPN,
 - b. Lagu Pilihan Terikat yang ditetapkan oleh LPPN,
 - c. Lagu Pilihan Bebas yang ditetapkan oleh kontingen/peserta lomba yang bersangkutan boleh berbahasa asing (Inggris, Jerman, Latin, Mandarin) dan bahasa Indonesia,
 - d. Nada dasar lagu yang tercantum dalam lagu wajib dan lagu pilihan terikat dan lagu pilihan bebas adalah mutlak.
- 3) Pianis tidak disediakan oleh LPPN atau Panitia,

4. *Paduan Suara Remaja/Pemuda (PSR/P) :*

- 1) Jumlah peserta lomba 35-45 orang termasuk dirigen dan pianis,
- 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus yaitu :
 - a. Lagu Wajib ditetapkan oleh LPPN,
 - b. Lagu Pilihan Terikat yang ditetapkan oleh LPPN,
 - c. Lagu Pilihan Bebas yang ditetapkan oleh kontingen/peserta lomba yang bersangkutan boleh berbahasa asing (Inggris, Jerman, Latin, Mandarin) dan bahasa Indonesia,
 - d. Nada dasar lagu yang tercantum dalam lagu wajib dan lagu pilihan terikat dan lagu pilihan bebas adalah mutlak.
- 3) Pianis tidak disediakan oleh LPPN atau Panitia,

5. **Paduan Suara Anak (PSA) :**

- 1) Jumlah peserta lomba 25-35 orang termasuk dirigen dan pianis,
- 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus yaitu :
 - a. Lagu Wajib ditetapkan oleh LPPN,
 - b. Lagu Pilihan Terikat yang ditetapkan oleh LPPN,
 - c. Lagu Pilihan Bebas yang ditetapkan oleh kontingen/peserta lomba yang bersangkutan boleh berbahasa asing (Inggris, Jerman, Latin, Mandarin) dan bahasa Indonesia,
 - d. Nada dasar lagu yang tercantum dalam lagu wajib dan lagu pilihan terikat dan lagu pilihan bebas adalah mutlak.
- 3) Pianis tidak disediakan oleh LPPN atau Panitia,

6. **Vocal Group (VG) :**

- 1) Jumlah peserta lomba 9 - 11 orang termasuk pengiring musik/lagu,
- 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus yaitu :
 - a. Lagu Wajib ditetapkan oleh LPPN,
 - b. Lagu Pilihan Terikat yang ditetapkan oleh LPPN,
 - c. Lagu Pilihan Bebas yang ditetapkan oleh kontingen/peserta lomba yang bersangkutan boleh berbahasa asing (Inggris, Jerman, Latin, Mandarin) dan bahasa Indonesia,
 - d. Alat musik yang digunakan adalah alat musik Akustik (non elektrik) dengan jumlah 5 (lima) jenis instrumen yang disiapkan oleh kontingen yang bersangkutan,
 - e. Lagu wajib dan lagu pilihan terikat dan lagu pilihan bebas dapat diarransir oleh kontingen dan copy notasi dan aransementnya harus sudah diterima oleh LPPN paling lambat 1 (satu) bulan sebelum PESPARAWI Nasional dimulai dan di ketik lengkap dengan bentuk not angka atau not balok,

7. **Musik Pop Gerejawi (MPG) :**

- 1) Jumlah peserta lomba maksimal 10 orang terdiri dari 5 (lima) pemain instrumen dan 3 - 5 penyanyi,
- 2) Penampilan peserta hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 3 (tiga) lagu sekaligus yaitu :
 - a. Lagu Wajib ditetapkan oleh LPPN,
 - b. Lagu Pilihan Terikat yang ditetapkan oleh LPPN,
 - c. Lagu Pilihan Bebas yang ditetapkan oleh kontingen/peserta lomba yang bersangkutan boleh berbahasa asing (Inggris, Jerman, Latin, Mandarin) dan bahasa Indonesia,
 - d. Instrumen yang disediakan oleh Panitia adalah 4 (empat) instrument standar yaitu Keyboard, Gitar Bas Elektrik, Gitar Elektrik dan Drum set,
 - e. Penambahan instrumen diperbolehkan sebanyak 2 (dua) jenis yaitu instrumen bersifat elektrik atau akustik,
 - f. Waktu yang diberikan untuk satu peserta lomba yaitu 10 menit diatas panggung termasuk pengaturan tata letak dan sound,

8. **Solo Remaja /Pemuda Putera (SRP Pa) :**

- 1) Setiap Kontingen hanya mengutus 1 (satu) orang peserta Solis Remaja / Pemuda Putera,
- 2) Penampilan peserta lomba hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 2 (dua) lagu sekaligus, yaitu :
 - a. Lagu Wajib yang ditetapkan oleh LPPN,
 - b. Lagu Pilihan yang ditetapkan oleh LPPN,
 - c. Nada dasar lagu wajib maupun lagu pilihan disesuaikan dengan kemampuan penyanyi. Perubahan nada dasar diberitahukan kepada LPPN atau Panitia sebelum tampil dipanggung (tidak mutlak - bebas)
 - d. Lagu wajib dan lagu pilihan diiringi dengan Piano,
- 3) Peserta membawa/menyediakan Pianis sendiri/LPPN dan Panitia tidak menyediakan Pianis,

9. **Solo Remaja /Pemuda Puteri (SR/P Pi)**

- 1) Setiap Kontingen hanya mengutus 1 (satu) orang peserta Solis Remaja / Pemuda Puteri,
- 2) Penampilan peserta lomba hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 2 (dua) lagu sekaligus, yaitu :
 - a. Lagu Wajib yang ditetapkan oleh LPPN,
 - b. Lagu Pilihan yang ditetapkan oleh LPPN,
 - c. Nada dasar lagu wajib maupun lagu pilihan disesuaikan dengan kemampuan penyanyi. Perubahan nada dasar diberitahukan kepada LPPN atau Panitia sebelum tampil dipanggung (tidak mutlak - bebas)

- d. Lagu wajib dan lagu pilihan diiringi dengan Piano,
- 3) Peserta membawa/menyediakan Pianis sendiri/LPPN dan Panitia tidak menyediakan Pianis,

10. Solo Anak Usia 10 - 13 Tahun Putera atau Puteri (SAU-10-13 Pa atau Pi) :

- 1) Setiap Kontingen hanya mengutus 1 (satu) orang peserta Solis Anak Usia 10-13 Tahun Putera atau Puteri,
- 2) Penampilan peserta lomba hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 2 (dua) lagu sekaligus, yaitu :
 - a. Lagu Wajib yang ditetapkan oleh LPPN,
 - b. Lagu Pilihan yang ditetapkan oleh LPPN,
 - c. Nada dasar lagu wajib maupun lagu pilihan disesuaikan dengan kemampuan penyanyi. Perubahan nada dasar diberitahukan kepada LPPN atau Panitia sebelum tampil dipanggung (tidak mutlak - bebas)
 - d. Lagu wajib dan lagu pilihan diiringi dengan Piano,
- 3) Peserta membawa/menyediakan Pianis sendiri/LPPN dan Panitia tidak menyediakan Pianis,

11. Solo Anak Usia 7 - 9 Tahun Putera atau Puteri (SAU-7-9 Pa/Pi) :

- 1) Setiap Kontingen hanya mengutus 1 (satu) orang peserta Solis Anak Usia 7 - 9 Tahun Putera atau Puteri,
- 2) Penampilan peserta lomba hanya 1 (satu) kali tampil dengan membawakan 2 (dua) lagu sekaligus, yaitu :
 - a. Lagu Wajib yang ditetapkan oleh LPPN,
 - b. Lagu Pilihan yang ditetapkan oleh LPPN,
 - c. Nada dasar lagu wajib maupun lagu pilihan disesuaikan dengan kemampuan penyanyi. Perubahan nada dasar diberitahukan kepada LPPN atau Panitia sebelum tampil dipanggung (tidak mutlak - bebas)
 - d. Lagu wajib dan lagu pilihan diiringi dengan Piano,
- 3) Peserta membawa/menyediakan Pianis sendiri/LPPN dan Panitia tidak menyediakan Pianis,

12. Musik Rohani Berkarakter Budaya Lokal /Etnik/Lagu Daerah (ME)

- 1) Setiap kontingen diberi kesempatan untuk menampilkan Musik Etnik/Daerah,
- 2) Jumlah peserta adalah 35 - 45 orang termasuk pengiring musik/lagu/dirigen,
- 3) Peserta musik etnik adalah peserta paduan suara dewasa campuran atau Paduan Suara Remaja/Pemuda tidak membantuk paduan suara baru,
- 4) Penampilan musik etnik/daerah hanya 1 (satu) kali tampil, dan akan dinilai tersendiri dengan parameter khusus oleh para etnomusikolog,
- 5) Penampilan musik etnik/daerah mengutamakan lagu rohani/gerejawi dan/atau memakai lagu-lagu etnik sekuler yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kristiani,
- 6) Tidak dibenarkan menampilkan lagu gubahan (lagu yang sudah ada diterjemahkan dan mengganti syair dari lagu yang ada menjadi lagu rohani gereja),
- 7) Penampilan peserta hendaknya wajar dan sederhana. Kemewahan tidak mempengaruhi nilai penampilan.

Pedoman Teknis Lomba akan ditetapkan tersendiri

Pasal 15
Ketentuan Penjurian Lomba

1. Pengangkatan & Penguatan Juri (Dewan Juri) :

- 1) Juri (Dewan Juri) diangkat dan diberhentikan oleh LPPN,
- 2) Komposisi Juri (Dewan Juri) harus dalam jumlah ganjil,
- 3) Juri (Dewan Juri) terdiri dari Ketua dan beberapa anggota minimal tiga orang maksimal tujuh orang,
- 4) Penentuan komposisi Juri (Dewan Juri) sepenuhnya adalah wewenang LPPN,
- 5) Keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,
- 6) Seorang pelatih yang berkaitan dengan lomba PESPARAWI Nasional XII tidak dibenarkan menjadi Juri pada semua kategori lomba,
- 7) Pencipta lagu tidak dibenarkan menjadi Juri (Dewan Juri) pada lomba bidang lagu (kategori lomba/lagu) yang diciptakannya, kecuali jika lagu ciptaannya itu menjadi lagu wajib,

2. Tugas dan Wewenang Juri (Dewan Juri) :
 - 1) Setiap Juri (Dewan Juri) bertugas menilai setiap penampilan peserta lomba berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh LPPN,
 - 2) Ketua Dewan Juri dibantu oleh Sekretaris Juri membuat perhitungan hasil penilaian penampilan semua peserta lomba,
 - 3) Hasil keputusan Juri (Dewan Juri) diserahkan kepada Ketua I LPPN,
 - 4) Setiap Juri diwajibkan membuat evaluasi tertulis atas penampilan setiap peserta diisi dalam format evaluasi.

3. Komposisi Juri (Dewan Juri) :
 - 1) Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC) berjumlah 5 orang,
 - 2) Paduan Suara Pria (PSP) berjumlah 5 orang,
 - 3) Paduan Suara Wanita (PSW) berjumlah 5 orang,
 - 4) Paduan Suara Remaja /Pemuda(PSR/P) berjumlah 5 orang
 - 5) Paduan Suara Anak (PSA) berjumlah 5 orang,
 - 6) Vocal Group Remaja Pemuda (VG) berjumlah 3 orang,
 - 7) Musik Pop Gerejawi Putera atau Puteri atau Gabungan Putera Puteri (ME)berjumlah 3 orang,
 - 8) Solo Remaja Pemuda/Putera (SR/P Pa) berjumlah 3 orang,
 - 9) Solo Remaja Pemuda/Puteri (SR/P Pi) berjumlah 3 orang,
 - 10) Solo Anak Usia 10 - 13 TahunPutera atau Puteri (SA U-10-13 Pa/Pi) berjumlah 3 orang,
 - 11) Solo Anak Usia 7 - 9 Tahun Putera atau Puteri (SA-U 7-9 Pa/Pi) berjumlah 3 orang,
 - 12) Musik Berkarakter Budaya Lokal/Musik Etnik/Lagu Daerah berjumlah 5 orang.

4. Sistem Penjurian.

Sistim penjurian mengikuti sistim yang dipergunakan pada PESPARAWI Nasional X Tahun 2012 di Kendari yang dikenal dengan Sistim Musica Mundi kemasan LPPN yaitu penentuan nilai atas penampilan peserta untuk memperoleh medali emas, perak atau perunggu, (dengan memperebutkan Juara Umum/Piala Bergilir Presiden dan memperlombakan Lagu Wajib dan lagu Pilihan Terikat dan Lagu Pilihan Terikat Bebas.

5. Kriteria Penilaian.
 - 1) Untuk kelompok paduan suara :
 - a. Teknik (Intonasi – ketepatan/kemurnian nada dan harmoni, dan kualitas suara (sound quality) penempatan suara (placement) kekuatan, kesatuan dan perpaduan suara,
 - b. Artistik (Interpretasi berdasarkan score, diksi, artikulasi (dinamika) dan tempo dan Ekspresi artistik-penampilan keseluruhan, ekspresi anggota, kekompakan antara dirighand-anggota paduan suara dan pianis.

 - 2) Untuk kelompok vocal group :
 - a. Teknik (Intonasi – ketepatan/kemurnian nada dan harmoni, dan kualitas suara (sound quality) penempatan suara (placement) kekuatan, kesatuan dan perpaduan suara,
 - b. Artistik (Interpretasi arransemen berdasarkan score, diksi, artikulasi (dinamika) dan tempo dan Ekspresi Arransemen artistik-penampilan keseluruhan, ekspresi anggota, kekompakan antara anggota dan pemusik.

 - 3) Untuk kelompok musik pop gerejawi :
 - a. Teknik (Intonasi – ketepatan/kemurnian nada dan harmoni, dan kualitas suara (sound quality) penempatan suara (placement) kekuatan, kesatuan dan perpaduan suara,
 - b. Artistik (Interpretasi berdasarkan score, diksi, artikulasi (dinamika) dan tempo dan Ekspresi artistik- penampilan keseluruhan, ekspresi anggota, kekompakan antara-anggota dan pemusik.

 - 4) Untuk kelompok solois :
 - a. Teknik (Intonasi – ketepatan/kemurnian nada dan harmoni, dan kualitas suara (sound quality) penempatan suara (placement) kekuatan kesatuan,
 - b. Artistik (Interpretasi Arransemen berdasarkan score, diksi, artikulasi (dinamika) dan tempo dan Ekspresi Arransemen penampilan keseluruhan, ekspresi anggota, kekompakan antara dirigen-anggota paduan suara dan pianis.

- 5) Untuk kelompok Musik Etnik/Daerah :
 - a. Penggarapan Musik:

Penilaian pada aspek ini akan diarahkan pada bagaimana pemberdayaan elemen-elemen musical (ritmik, melodi, tone colour dan texture) sesuai dengan system yang dipraktikkan di dalam tradisi musik etnik setempat dengan memperhatikan bagaimana pemberdayaannya didalam genre paduan suara,
 - b. Penggarapan Pentas.

Bagaimana memberdayakan aspek-aspek ekstra musical menjadi kesatuan komposisi yang utuh dalam bentuk seni pertunjukan (artistic over all), ekspresi, penguasaan panggung, keselarasan musik dan koreografi, kepantasan dan kesopanan sesuai dengan etika Kristen.
6. Penetapan Medali.

Perolehan penghargaan pemenang akan diberikan dalam bentuk medali (medali emas, perak dan perunggu). Perolehan medali ditentukan oleh hasil lomba dari perhitungan keseluruhan jumlah nilai oleh Juri. Batasan (rating/score) nilai untuk tiap mdali adalah :

 - Medali Emas (gold medal) : 80 – 100
 - Medali Perak (silver medal) : 65 – 79,99
 - Medali Perunggu (bronze medal) : 50 – 64,99.
7. Penetapan Juara Champion.

Peserta memperoleh jumlah nilai tertinggi dari setiap kategori lomba, kecuali untuk Musik Etnik/Daerah.
8. Penetapan Juara Umum.

Penetapan juara umum akan diperhitungkan melalui sistematika sebagai berikut :

 - Peserta mengikuti seluruh kategori lomba yang ditetapkan oleh LPPN,
 - Peserta memperoleh jumlah medali emas terbanyak atau memperoleh nilai tertinggi dari seluruh kategori yang dilombakan, kecuali untuk musik Etnik/Daerah,
 - Peserta memberikan teladan dan sumbangsuhnya kepada perkembangan PESPARAWI dimasa mendatang dengan mengikuti semua kegiatan PESPARAWI Nasional seminar dan workshop dan munas.

(Terlampir semua format penilaian)

Pedoman Penjurian akan ditetapkan tersendiri

Pasal 16 **Jadwal Perlombaan**

Jadwal perlombaan/penampilan kontingen akan diatur kemudian/tersendiri.

Pasal 17 **Seminar dan Workshop PESPARAWI**

1. Pada PESPARAWI Nasional XII akan dilaksanakan Seminar dan Workshop PESPARAWI, judul, materi Seminar dan Workshop akan ditentukan kemudian oleh LPPN dan Panitia Pelaksana.
2. Pembicara/narasumber dan pembahas ditentukan oleh LPPN.
3. Penentuan tempat, organisasi pelaksana, penggandaan bahan, penentuan jadwal dan undangan kepada peserta menjadi tanggung jawab Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XII.
3. Peserta Seminar dan Workshop PESPARAWI Nasional XII maksimal lima orang utusan dari masing-masing Kontingen/Provinsi yang ditunjuk oleh Ketua Kontingen/Ketua LPPD Provinsi yang bersangkutan,
4. Peserta diluar Kontingen akan ditetapkan kemudian oleh LPPN,
5. Semua nama peserta Seminar dan Workshop harus sudah dilaporkan kepada Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XI dan atau ke LPPN selambat-lambatnya dua minggu sebelum pelaksanaan Seminar dan Workshop,
6. Biaya pelaksanaan Seminar dan Workshop ditanggung oleh LPPN,
7. Panduan pelaksanaan Seminar dan Workshop akan ditetapkan kemudian oleh LPPN.

Pedoman Pelaksanaan Seminar dan Workshop akan ditetapkan tersendiri

Pasal 18 **Musyawah Nasional**

1. Musyawah Nasional akan membahas masalah-masalah antara lain :
 - 1) Tempat dan waktu pelaksanaan PESPARAWI Nasional XII.
 - 2) Garis Besar Program Pengembangan PESPARAWI berikutnya.
2. Peserta Musyawah Nasional :
 - 1) LPPN,
 - 2) Ketua dan Sekretaris LPPD Provinsi,
 - 3) Pimpinan Kontingen Provinsi
 - 4) Unsur gereja, unsur pemerintah dan tokoh masyarakat Kristen
 - 5) Kabid/Pembimas Kristen seluruh provinsi
3. Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XII mempersiapkan tempat, waktu dan peralatan yang dibutuhkan dalam persidangan musyawah nasional.
4. Musyawah Nasional dipimpin oleh Ketua Umum LPPN dan dibantu oleh bidang terkait,
5. Biaya pelaksanaan Musyawah Nasional dibebankan kepada LPPN,
6. Panduan pelaksanaan MUNAS akan ditetapkan kemudian oleh LPPN.
7. Undangan untuk peserta Munas disediakan oleh Panitia Pelaksana.

Pedoman Pelaksanaan Munas akan ditetapkan tersendiri

Pasal 19 **Pameran**

Untuk menyemarakkan kegiatan PESPARAWI sekaligus memberikan informasi kepada peserta PESPARAWI Nasional dan masyarakat setempat tentang hasil-hasil pembangunan Nasional di masing-masing Daerah perlu diadakan kegiatan pameran, untuk itu dianjurkan agar :

1. Masing-masing kontingen membawa serta bahan-bahan pameran dari daerahnya,
2. Panitia pelaksana PESPARAWI Nasional XII menyediakan tempat/lokasi/-stand pameran disekitar lokasi pelaksanaan PESPARAWI Nasional XII.

Pasal 20 **Kelengkapan Kontingen**

1. Kontingen PESPARAWI Nasional XII terdiri dari peserta Paduan Suara Dewasa Campuran, Paduan Suara Pria, Paduan Suara Wanita, Paduan Suara Remaja Pemuda, Paduan Suara Anak, Vocal Group, Musik Pop Gerejawi, Solo Remaja Pemuda Putera dan Puteri, Solo Anak Putera atau Puteri serta dirigen, dan official, peserta pameran, seminar & Workshop dan peserta Munas, LPPN, Juri, Panitia Pelaksana,
2. Bendera Kontingen.
Masing-masing kontingen membawa bendera 1 (satu) merah putih, 1 (satu) bendera provinsi dan 2 (dua) bendera LPPD,
3. Pakaian Daerah.
Masing-masing Kontingen diharapkan dapat membawa 1 (satu) pasang pakaian daerah resmi untuk dipakai pada defile acara pembukaan,
4. Tanda Pengenal Peserta.
Peserta diharapkan membawa pasfoto ukuran 4X6 sebanyak 1 (satu) buah untuk diserahkan kepada Panitia Pelaksana.

Pasal 21
Acara PESPARAWI Nasional XII

1. Ibadah Agung yang diikuti oleh seluruh Kontingen :
2. Acara Pembukaan :
 - 1) Lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta,
 - 2) Defile peserta dengan memakai pakaian tradisional daerah masing-masing,
 - 3) Pengibaran Bendera PESPARAWI/LPPN diiringi MARS PESPARAWI oleh seluruh kontingen,
 - 4) Penyerahan Piala Bergilir Presiden dari Pemda Juara Umum PESPARAWI Nasional XII kepada LPPN untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitia untuk diperebutkan kembali,
 - 5) Sambutan-sambutan,
 - 6) Hiburan/atraksi menarik,
Susunan Acara akan diatur kemudian oleh Panitia dan LPPN.
3. Acara Lomba (festival) :
 - 1) Paduan Suara Dewasa Campuran (PSDC),
 - 2) Paduan Suara Pria (PSP),
 - 3) Paduan Suara Wanita (PSW),
 - 4) Paduan Suara Remaja Pemuda Campuran (PSRPC),
 - 5) Paduan Suara Anak (PSA),
 - 6) Vocal Group Remaja Pemuda (VG),
 - 7) Musik Pop Gerejawi Putera atau Puteri atau Gabungan Putera Puteri (MPG),
 - 8) Solo Remaja Pemuda Putera (SRP Pa),
 - 9) Solo Remaja Pemuda Puteri (SRP Pi),
 - 10) Solo Anak Putera atau Puteri (SA Pa/Pi),
 - 11) Solo Anak Putera atau Puteri (SA Pa/Pi),
 - 12) Musik Berkarakter Budaya Lokal/Etnis/Lagu Daerah,
4. Pelaksanaan Seminar dan Workshop,
5. Pelaksanaan Pameran Pembangunan Produk mLPPN, LPPD,
6. Pelaksanaan Wisata Rohani,
7. Acara Penutupan :
 - 1) Defile peserta,
 - 2) Penurunan Bendera LPPN diiringi Hymne PESPARAWI,
 - 3) Penyerahan Bendera LPPN kepada pemerintah daerah yang akan menjadi tuan rumah PESPARAWI Nasional XII,
 - 4) Sambutan-sambutan,
 - 5) Pengumuman pemenang hasil lomba,
 - 6) Penyerahan piala/medali/tanda penghargaan,
 - 7) Hiburan/atraksi menarik,
(Susunan Acara akan diatur kemudian oleh Panitia dan LPPN)

Pasal 22
Pendanaan/Pembiayaan

1. Biaya akomodasi, konsumsi, transport lokal, sarana dan prasarana kegiatan PESPARAWI Nasional XII menjadi tanggungan Panitia Pelaksana, Dana pelaksanaan PESPARAWI Nasional XII merupakan swadaya masyarakat Kristen serta bantuan dan dukungan Pemerintah, perorangan, swasta yang terdiri dari antara lain :
 - 1) Partisipasi, sumbangan dan bantuan umat Kristen serta gereja-gereja Kristen,
 - 2) Bantuan dari donatur dan tokoh-tokoh masyarakat,
 - 3) Sumbangan dan bantuan Simpatisan,
 - 4) Bantuan dari pemerintah dan lain-lain yang tidak mengikat,
2. Biaya transportasi/perjalanan kontingen ke/dari Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ditanggung oleh masing-masing kontingen yang bersangkutan,
3. Biaya akomodasi, konsumsi, transportasi dan horarium juri ditanggung oleh Panitia Pelaksana setelah berkoordinasi dengan LPPN,
4. Kontingen ditanggung oleh Panitia Pelaksana H-2 dan H +2, diluar ketentuan tersebut menjadi tanggungan kontingen yang bersangkutan,
5. Akomodasi, Konsumsi dan transportasi LPPN ditanggung oleh LPPN,

6. Biaya pelaksanaan seminar dan musyawarah ditanggung bersama Panitia dan LPPN,
7. Piala, medali dan tanda penghargaan lainnya (sertifikat) ditanggung bersama LPPN dan Panitia Pelaksana PESPARAWI Nasional XI,
8. Dalam hal terdapat sisa dana/pembiayaan Panitia Pelaksana dapat menetapkan sasaran alokasi anggaran tersebut berkonsultasi dengan LPPN.

BAB V PELAPORAN DAN PENUTUP

Pasal 23 Pelaporan

Pada akhir pelaksanaan PESPARAWI Nasional XII, Panitia Pelaksana menyampaikan laporan dari seluruh kegiatannya kepada Menteri Agama RI Cq.Ditjen Bimas Kristen paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kegiatan PESPARAWI berakhir.

Pasal 24 Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan PESPARAWI Nasional XII tahun 2018 ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh LPPN dan Panitia Pelaksana.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 29 April 2016

Lembaga Pengembangan PESPARARAWI Nasional (LPPN)

Ketua Umum LPPN

Oditha R. Hutabarat, M.Th